



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding semula Penggugat, beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Kuasa Hukumnya*, para Advokat dan Asisten Advokat, yang beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

Lawan :

Terbanding semula Tergugat, beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Kuasa Hukumnya*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxx/Pdt/2021/PT DKI tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding serta Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxx/Pdt/2021/PT DKI tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Agustus 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 1 Putusan Nomor xxx/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Agustus 2020 tersebut, *Pembanding semula* Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akte Permohonan Banding Nomor xx/Tim/VIII/2020-AP. *juncto* Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, *Pembanding semula* Penggugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan banding *Pembanding semula* Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu kepada *Pembanding semula* Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2020 serta Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2020, *Pembanding semula* Penggugat menyatakan banding pada tanggal 12 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 2 Putusan Nomor xxx/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan, karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, setelah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu semua petitum dari gugatan Penggugat patut ditolak, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor xxx/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Iersyaf, SH. dan H. Mulyanto, SH.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Iersyaf, SH.

Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H.

H. Mulyanto, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan Nomor xxx/Pdt/2021/PT DKI